



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Ahli Waris.
2. Fotocopy KK Ahli Waris.
3. Surat keterangan Lurah
4. Surat keterangan Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasubag Upeg dan Kasie Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Kasubag Upeg, Kasie Pemerintahan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf.
5. Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Camat.
6. Pengagendaansurat, pemberian nomordan cap/stempel.
7. Surat keterangan ahli waris selesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon.
8. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris



Kecamatan Telaga Biru

Jalan Achmad A. Wahab Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru 96 0852

Pemerintah Kab. Gorontalo / Kecamatan Telaga Biru

Pengaduan Layanan

Datang langsung atau surati ke Kantor Camat Telaga Biru.

Nomor HP/WA Kasubag Upeg (085256291222).

Kotak saran/aduan.